

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM AKAD
PERNIKAHAN TUNAWICARA DALAM
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**

**A. Hukum Akad Nikah Menggunakan Isyarat atau Tulisan
Bagi Disabilitas Tunawicara Dalam Hukum Islam**

Islam sudah mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya yang berhubungan dengan hal syara, seperti perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti maksiat, zina dan seterusnya. Dengan melangsungkan perkawinan segala sesuatu yang dilarang bersama pasangan sebelum menikah akan menjadi pahala jika dilakukan setelah menikah serta bernilai ibadah dan pahala.

Akad nikah merupakan hal yang paling dinanti-nanti saat berlangsungnya upacara perkawinan atau pernikahan, dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan disatu tempat atau satu majlis yang disaksikan oleh beberapa orang bahkan masyarakat umum.

Sebelum resmi menjadi suami dan istri langkah yang harus dilakukan yaitu dengan dilakukannya ijab dan qabul serta terlaksananya seluruh rukun-rukun yang lain. Oleh sebab itu dalam Islam perkawinan yaitu perjanjian atas nama Allah yang dibuat oleh wali atas nama calon istri kepada calon suami. Dengan itu maka perkawinan atau pernikahan bukanlah hal yang terikat karena hubungan antar manusia saja, akan tetapi melibatkan Allah karena perkawinan termasuk kesempurnaan dalam beribadah.

Selain itu dalam perkawinan atau pernikahan terdapat unsur sosial di dalamnya di mana bertemunya antar keluarga dengan keluarga lain serta dengan masyarakat.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Menggunakan Isyarat atau Tulisan

Dalam pelaksanaannya pernikahan wajib menggunakan ijab dan qabul dengan diucapkan secara lisan, itulah yang dinamakan sebagai akad perkawinan atau pernikahan. Bagi orang yang tidak bisa berbicara atau bisu dan tuli dalam kata lain tunawicara pernikahannya diperbolehkan dan sah apabila dalam

akadnya menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya dan saksi-saksinya.¹

Ijab merupakan pekataan yang diucapkan oleh wali atau wakil wali dari pihak calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki untuk menikahkan putrinya yang berada di dalam perwalian. Ketika akan melakukan ijab ucapan harus menggunakan lafadz "nikah" atau "kawin" dan semua yang diambil dari kedua lafadz tersebut seperti "saya kawinkan engkau dengan putri ku" atau "saya nikahkan engkau dengan putri ku", karena dalam lafadz tersebut mengandung makna yang jelas mengenai maksud dari wali tersebut. Dalam mengucapkan lafadz tersebut wali dari perempuan tersebut harus mengucapkan dengan jelas dan spesifik nama calon pengantin perempuan yang hendak dinikahkan tersebut, karena tidak boleh seorang wali hanya mengucapkan dengan lafadz "saya kawinkan engkau dengan putriku" sementara wali yang akan menikahkan putrinya tersebut memiliki anak perempuan 2 atau lebih. Ketika melaksanakan ijab diperbolehkan juga menyebutkan jumlah mahar yang akan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 246

diberikan. Setelah ijab diucapkan oleh wali maka akan ada qabul yang mana qabul tersebut diucapkan oleh calon suami dari pengantin perempuan dengan mengucapkan "saya terima nikahnya" atau lafadz yang sejenis, karena para ulama telah bersepakat bahwa dalam ucapan qabul tidak ada lafadz khusus, bahkan dalam mengucapkan qabul bisa dengan menggunakan lafadz apapun, contoh : "Saya putuskan" dan "Saya terima" bahkan "Saya laksanakan" dengan lafadz seperti itu bisa sah pernikahan.

Dalam ijab dan qabul ada beberapa ketentuan di dalamnya, yaitu :

- a. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
- b. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
- c. Menggunakan kata-kata "nikah" atau kata-kata lain yang semakna dengannya.

- d. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan, diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).²

Dalam hukum Islam perkawinan atau pernikahan mempunyai aturan-aturan yang sangat lengkap. Di dalam proses pelaksanaan perkawinan atau pernikahan terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antara rukun tersebut adalah ijab dan qabul. Sedangkan beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah adanya wali dan adanya saksi, hal ini diperkuat oleh pendapat dari mazhab imam Syafi'i yang diwakilkan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al Husyina al-Dimsyqi al-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtishar*, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan Seperti yang dijelaskan oleh Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil...”.³ Dengan adanya semua itu harus dilaksanakan

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 764

³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), h. 68

seadil-adilnya dan transparan, sehingga dengan adanya itu tidak ada unsur pengelabuhan dan penipuan di dalamnya. Oleh karena itu semua yang disebutkan seperti wali, calon suami, dan para saksi diwajibkan hadir dalam satu majlis.

Di dalam Ijab dan qabul pada dasarnya dilaksanakan dengan lisan, namun apabila salah satu pihak mengalami bisu atau tunawicara maka tidak mungkin bisa menggunakan lisan, oleh karena itu dapat diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan, hal ini diperkuat oleh ulama suriah yang mengajar di mesir di dalam bukunya menyatakan bahwa "Apabila dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para Syaf'iah juga."⁴

Namun Ijab dan qabul tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam, di dalam KHI dijelaskan apabila dalam hal-hal tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan dengan pria lain dengan ketentuan bahwa calon mempelai pria memberikan

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9 (Beirut : Dar al-Fikr, 2012) h. 53

kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.⁵ Di dalam KHI ini tidak dijelaskan secara terperinci bahwa perwakilan ini untuk hal-hal seperti apa yang dibolehkan diwakilkan. Tetapi pada prakteknya, dilihat dari beberapa penelitian studi kasus bahwa beberapa penelitian pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang mengalami tunawicara, bisu, dan tuli dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan.

Penggunaan isyarat dan tulisan dalam hal ini jika keadaan dalam darurat di mana salah satu pihak ijab atau qabul tidak bisa berbicara dan menulis maka ijab dan qabul tersebut atau keduanya diperbolehkan dengan menggunakan bahasa isyarat dengan syarat bahwa kedua pihak dapat mengerti apa yang disampaikan atau maksud dari keduanya.

⁵ Sobirin, " Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i," dalam *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni 2020) PP. Miftahun Najah Jepara, h. 30

B. Ijab-Qabul Antara Wali dan Mempelai Pria Yang Salah Satunya Penyandang Disabilitas Tunawicara Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Disabilatas tunawicara sebagai seorang manusia yang mempunya keinginan yang sama untuk meneruskan dan menjaga keturunan yang lebih baik serta ikut memberikan kontribusi bagi kelestarian kehidupan manusia. Maka dalam mewujudkan semua itu harus adanya proses perkawinan atau pernikahan. Sama halnya dengan orang normal yang menginginkan untuk meneruskan dan menjaga keturunan, semuanya dilakukan dengan melalui proses perkawinan atau pernikahan, tetapi dalam pelaksanaan akad terdapat perbedaan antara orang yang mengalami disabilitas tunawicara dan orang normal yang tidak mengalami disabilitas.

Pada praktik akad nikah umumnya pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang yang normal atau tidak mempunyai kekurangan seperti bisu atau tunawicara, dalam akadnya menggunakan ungkapan ucapan secara lisan. Namun berbeda

dengan orang yang mengalami disabilitas seperti tunawicara atau bisu dan tuli.

Di dalam al-Qur'an Allah SWT memberikan *rukshah* (keringanan) kepada orang yang mengalami disabilitas. Allah berfirman pada al-Qur'an :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit...” (QS. An-Nur: 61)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti oleh orang lain.⁶ Oleh karena itu dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh disabilitas tunawicara menggunakan bahasa isyarat dalam mengungkapkan isi pikirannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang mengalami disabilitas rungu atau wicara dapat dikenali dengan melihat karakteristik sebagai berikut;

1. Mereka tidak menyadari adanya bunyi jika tidak melihat ke sumber bunyi atau tidak ada getaran.

⁶ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021) h. 25

2. Seorang yang mengalami Tuli atau hambatan pendengaran seringkali terlihat mendekatkan telinga ke sumber bunyi dan jika berbicara keras dan tidak jelas.
3. Mereka cenderung menggunakan mimik atau gerakan baik tangan atau tubuh untuk berkomunikasi.

Ditinjau dari segi hukum Islam dalam melakukan akad ijab dan qabul apabila seseorang yang akan melangsungkan ijab dan qabul salah satunya mengalami tunawicara atau bisu tentu dalam praktik akadnya tidak sesempurna orang normal yang melaksanakan akad ijab qabul. Orang normal pada umumnya dalam melaksanakan ijab dan qabulnya dilakukan dengan mengucapkan secara lisan untuk mempertegas ucapannya.

Namun berbeda dengan orang yang mengalami kekurangan atau disabilitas seperti tunawicara, di dalam fiqih yang membahas tentang pernikahan yaitu Fiqih Munakahat menyatakan bahwa jika orang yang mengalami akad nikah mengalami keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara, maka

dalam melakukan akadnya bisa menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.⁷

Namun ada yang berbeda dalam melakukan akad antara wali dan calon suami, apabila wali yang seharusnya mengucapkan ijab tetapi mengalami tunawicara, maka wali tersebut berpindah kepada wali yang menurut derajatnya lebih layak. Hal itu terinci di dalam KHI tentang pembatasan hak wali nikah penyandang disabilitas wicara dan tuli pasal 22 yang berisi Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁸

Dalam hal ini ada perbedaan dalam menentukan ungkapan yang mempertegas ijab dan qabul antara wali dari pengantin perempuan dan calon suami. Perbedaan yang jelas adalah jika wali perempuan yang seharusnya mengucapkan ijab

⁷ Saipul Muluk, *Hukum Islam*, (Jawa Barat : Adanu Abimata, 2022), h. 69

⁸ Mukhamad Nur Hadi, *Pernikahan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), h. 1

tetapi tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau tidak bisa berbicara atau tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur maka hak wali diganti kepada wali nikah yang menurut derajat berikutnya.⁹ Sedangkan apabila calon suami yang mengucapkan qabul itu tidak bisa berbicara atau tunawicara maka boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat yang mudah dimengerti dan tulisan untuk memudahkan dalam mengungkapkan qabul.

1. Ijab-Qabul Akad Nikah Menggunakan Isyarat Menurut Mazhab Syafi'i

Akad pernikahan pada orang yang mengalami disabilitas tunawicara pada umumnya sama saja dengan akad yang dilakukan oleh orang yang tidak mengalami disabilitas, di mana rukun dan syaratnya sama yaitu :

1. Calon Suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
 - c. Orangnya tertentu dan jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram

⁹ Mukhamad Nur Hadi, *Pernikahan...*, h. 1

2. Calon Istri

- a. Tidak mempunyai halangan syarak, yaitu tidak besuami, bukan mahram, dan tidak sedang iddah.
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

3. Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

4. Dua orang saksi

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Berakal Sehat
- d. Adil
- e. Bebas tanpa paksaan

5. Shighat Ijab Qabul¹⁰

Tetapi ada perbedaan pada ijab dan qabul yang dilakukan. Pada orang yang tidak mengalami tunawicara dan orang yang mengalami tunawicara, pada ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang normal ijab dan qabulnya dilakukan dengan mengungkapkan secara lisan. Sedangkan orang yang mengalami tunawicara dalam akadnya bisa menggunakan bahasa isyarat yang dapat dimengerti atau berupa tulisan yang berisi ungkapan sang qabul.

Dalil yang menjelaskan hal ini adalah bahwa, "Akad nikah orang bisu sah dengan isyarat yang memahamkan".¹¹

Seperti halnya jual beli menurut ulama bermazhab syafi'i yaitu Sayyid Sabiq mengatakan bahwa "Pernikahan sah dengan adanya isyarat yang diberikan, jika isyaratnya itu bisa dipahami. Hal ini sebagaimana sahnya jual beli yang dilakukan dengan isyarat (orang bisu). Karena (inti) dari isyarat adalah dapat

¹⁰ Muchtar Ali, dkk, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2002) h. 10

¹¹ Ibnu Aby Zain, *Fikih Klasik Terjemahan Fathul Muin*, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), h. 18

dipahami. Jika isyarat itu tidak bisa dipahami, maka tidak sah."¹² Menurutnya dalam akad pernikahan yang menggunakan bahasa isyarat sama saja dengan akad jual beli yang dilakukan menggunakan bahasa isyarat, dimana dalam melaksanakan kedua akad ini inti dari bahasa isyarat tersebut bisa dipahami oleh beberapa pihak tersebut.

Di Indonesia ada ulama terkemuka bermazhab Syafi'i KH. Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa "Dan tidak sah ijab dan qobul dengan memakai tulisan, dan isyarat yang memahamkan kecuali dari orang yang bisu maka ijab qobul itu sah dengan memakai isyarat bagi orang yang bisu secara jelas sebagaimana lafadz jual beli dengan tolaqnya".¹³ Pendapat ini tidak berbeda dengan pendapat sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan ijab dan qobul menggunakan bahasa isyarat dilakukan apabila orang yang mengucapkan qobul tidak bisa berbicara atau bisu, hal ini sama terhadap praktek akad jual dan beli

¹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 414

¹³ Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah terjemaah*, (Jombang: Pustaka Tebuiireng, 2017), h. 11

Menurut ulama mazhab Syafi'i dalam menggunakan bahasa isyarat jika ungkapan yang dilakukan oleh qabul tersebut tidak mengalami tunawicara maka baginya wajib mengungkapkan qabul tersebut dengan ucapan secara lisan, namun jika orang tersebut mengalami tunawicara menurut mazhab Syafi'i maka dalam akadnya menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti oleh orang yang menjadi saksi dan lain-lain.¹⁴

Jadi menurut mazhab Syafi'i menggunakan bahasa isyarat atau tulisan diperbolehkan selagi memang ada hal yang menghalangi pengucapan ijab dan qabul secara lisan, karena Islam tidak mempersulit hambanya apalagi ada udzur yang menyebabkan tidak bisa mengucapkan akad seperti tunawicara.

2. Ijab-Qabul Akad Nikah Menggunakan Isyarat Menurut Mazhab Hanafi

Pada mazhab Hanafi ketika melangsungkan akad nikah ada perbedaan rukun akad pernikahan yang dilangsungkan oleh

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9, (Jakarta: Gema insani, 2011) h. 75

mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Beberapa yang menjadi perbedaan tersebut adalah seperti rukun. Rukun pada mazhab Syafi'i ada lima rukun yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab dan qabul¹⁵

Sedangkan rukun pada mazhab Hanafi hanya ada tiga yaitu :

- a. Shighat
- b. Calon suami dan istri
- c. Saksi

Ada perbedaan dari segi rukun menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi di mana dalam mazhab Hanafi kedudukan wali dalam akad nikah dianggap sunnah. Menurut mazhab ini wali bukanlah syarat sah nikah. Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita

¹⁵ Muksin Nyak Umar, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2 No. 1. (Januari-Juni 2018), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, h. 46

melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kuf-ah, maka hukumnya boleh. Imam Hanafi berpendapat “dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya, maka walinya boleh menentangya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.¹⁶

Selain itu dari perbedaan rukun, pada praktik shighat ijab dan qabul juga berbeda. Ijab dan qabul apabila orang tersebut tidak mengalami disabilitas tunawicara atau tidak bisa berbicara maka dalam mengungkapkan qabul wajib menggunakan ucapan lisan, tetapi apabila orang yang mengucapkan qabul tersebut mengalami disabilitas tunawicara maka dalam akadnya pengucapan qabul wajib menggunakan tulisan, karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh

¹⁶ Abu Bakar dkk, *Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wwali Nikah Wanita*, Jurnal AS-SAKINAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 01, No. 01, Februari 2023, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan).¹⁷

Dari kedua mazhab tersebut tentu ada perbedaan dikeduanya seperti dari rukun yang berbeda, di mana dalam mazhab Syafi'i perwalian apabila saat akad wali perempuan tidak bisa mengucapkan ungkapan ijab, maka perwalian bisa bergeser kepada wali yang kedudukannya di bawah ayah perempuan tersebut.

Sementara perwalian menurut mazhab Hanafi apabila wali tersebut tidak bisa berbicara atau sebagainya, maka menurut mazhab Hanafi diperbolehkan menikah tanpa adanya wali karena mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.¹⁸

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 54

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid II, h. 14

Ijab dan qabul menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mempunyai perbedaan dalam praktiknya, di mana dalam melaksanakan akad bentuk ungkapan menurut mazhab Syafi'i jika mengalami disabilitas maka dalam ijab dan qabulnya harus menggunakan bahasa isyarat yang mudah dimengerti dan apabila bisa menulis maka menurut mazhab Syafi'i bisa memilih diantara keduanya.

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih mengutamakan tulisan pada saat melaksanakan ijab dan qabul. Karena dengan ungkapan yang dilakukan melalui tulisan itu lebih sederajat dengan pernyataan yang syarih (jelas) seperti ijab yang dilakukan menggunakan lisan. Hal ini dijelaskan di dalam kitab karya Wahbah Az-Zuhaili yaitu "Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan)".¹⁹

Adapun jika ada suatu hal yang menyebabkan sang pengantin laki-laki tidak bisa hadir dimajlis dengan mengirim tulisan atau surat dan diterima oleh pengantin perempuan maka

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 54

pernikahnya sudah terlaksana, karena surat itu telah dilaksanakan pada majlis yang sama dengan perempuan tersebut.²⁰

Selain itu di dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* yaitu "Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus."²¹

Dengan alasan itu maka pernikahan yang dilakukan oleh orang yang mengalami disabilitas tunawicara dimajlis yang sama bisa melangsungkan akadnya tersebut dengan tulisan yang

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 32

²¹ Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i. juz 3*, (Beirut: Dar al Kutub Ilmiah, 1997), h. 326

diberikan kepada wanita calon istri dengan dibacakan kepada para saksi. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tersebut pernikahannya dapat dihukumi sah, karena dalam hal ini penyandang disabilitas tidak bisa menolak akan takdir tidak bisa berbicara namun mempunyai hak yang sama untuk melangsungkan pernikahan.

Namun jika orang tersebut bisa berbicara pernikahan dinyatakan tidak sah bila dilakukan dengan menggunakan tulisan padahal ada orang yang bisa berbicara dan dia dapat hadir di majlis akad nikah.

C. Aktualisasi Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Dalam Akad Pernikahan Penyandang Disabilitas

Dari kedua pendapat tersebut ada perbedaan mengenai bagaimana ijab dan qabul itu dilaksanakan. Menurut mazhab Syafi'i dalam melaksanakan ijab dan qabul apabila tidak bisa berbicara maka diperbolehkan mengungkapkan qabul tersebut dengan bahasa isyarat, namun menurut mazhab hanafi dalam mengungkapkan ijab dan qabul apabila tidak bisa berbicara maka dalam pelaksanaannya dilakukan menggunakan tulisan, karena

tulisan dianggap lebih setara dengan cara qabul yang dilakukan dengan lisan.

Dari perbedaan tersebut di Indonesia mengaktualisasikan praktek akad nikah bagi tunawicara dalam melakukan ijab dan qabulnya mengambil dari kedua pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, di mana tertulis aturan yang ada di Indonesia mengambil pendapat dari kedua mazhab tersebut dalam pelaksanaan akad, yaitu KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".²² Pada pasal ini mengadopsikan pendapat dari para mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang tertulis bahwa "dinyatakan dengan tulisan atau isyarat" dari isi pasal ini sangat berkaitan dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa menurut mazhab Hanafi apabila yang melangsungkan akad tidak bisa berbicara atau tunawicara maka dalam pelaksanaan qabul bisa menggunakan tulisan atau isyarat dan mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa

²² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kemenag, 2018), h. 12

boleh menggunakan bahasa isyarat yang dapat dimengerti. Oleh sebab itu pendapat dari kedua mazhab ini sangat berkaitan dalam pembentukan isi pasal akad yang ada di Indonesia.

